ABSRAK PERATURAN

INVESTASI - PENYERTAAN MODAL - BUMD

2024

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 6, LD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 No.6 ; TLD No.47;

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

ABSTRAK :

- bahwa penanaman modal merupakan faktor penting sebagai penggerak kemajuan perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan sumber daya manusia dan alih teknologi, serta pengelolaan potensi sumber daya alam yang dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, perlu menciptakan kemudahan, kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Penajam Paser Utara; sehingga perlu menetapkan PERDA tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.

- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur; UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Adapun Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain: Asas Dan Tujuan Penanaman Modal; Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal; Kebijakan Dasar Penanaman Modal; Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Promosi Penanaman Modal; Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Berusaha; Perlindungan Dan Pemberdayaan Usaha; Hak, Kewajiban, Dan Tanggungjawab Penanam Modal dan Sanksinya; Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal; Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Penanaman Modal; Pengawasan dan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

CATATAN :

- Peraturan Daerah(PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024.

- 30 Halaman.